



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK --- lahir di Lubuk Semut Karimun, 29 Agustus 1990, Umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl. Lubuk Semut RT. 002 RW. 001, Kel. Lubuk Semut, Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa sepenuhnya kepada **NEDIS JOENI PANDIANGAN, S.H.**, masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum/Law Office N JOENI PANDIANGN, S.H., & Partners, alamat di Jalan Kampung Suka Jaya Rt.003 Rw.004 Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah tercatat di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor Registrasi 113/SK/2024/PA.TBK sebagai kuasa Hukum Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- o Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- o Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 13 Halaman putusan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.TBK dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum yang bernama --- telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama --- pada tanggal 23 April 1986 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepl. Riau, Kab. Tg. Balai Karimun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 041/41/IV/1986, tertanggal 28 Juli 1986;

2. Bahwa selama pernikahan antara Almarhum --- dan Almarhumah --- telah dikaruniai seorang anak yang bernama

1. **PEMOHON, (Laki-laki, lahir di Lubuk Semut Karimun, 29 Agustus 1990 , Umur 34 Tahun);**, sebagai Pemohon

3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2002 telah meninggal dunia ibu kandung Pemohon yang bernama --- di rumah kediaman, karena sakit paru-paru dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 16/474.4/140/LBS/2024, tertanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Lubuk Semut, Kecamatan Karimun;

4. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2024 telah meninggal dunia ayah kandung Pemohon yang bernama --- di rumah kediaman, karena sakit komplikasi paru-paru dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 2102-KM-24062024-0001, tertanggal 24 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;

5. Bahwa semasa hidupnya almarhum --- tidak pernah menikah dengan Perempuan lain dan tidak mempunyai anak dari perempuan lain, serta tidak memiliki anak angkat;

6. Bahwa ketika Almarhum --- wafat, ayahnya yang bernama M. Simarangkir dan ibu nya yang bernama Samsidah, telah lebih dahulu meninggal dunia;

7. Bahwa, Almarhum --- yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2024 meninggalkan ahli waris yaitu:

1. **PEMOHON, (Laki-laki, lahir di Lubuk Semut Karimun, 29 Agustus 1990 , Umur 34 Tahun);**

Halaman 2 dari 13 Halaman putusan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengurusan / pengambilan uang tabungan di Bank Mandiri A.n --- dengan No Rek : 109-00-1471734-2, dan untuk pengurusan dokumen-dokumen lainnya;

9. Bahwa Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun kiranya dapat mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun permasalahan Hukum, sehigga patut dan wajar Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris terhadap Pemohon tersebut;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan atau Penetapan yang Amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
  2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum --- adalah **PEMOHON**, NIK ---, lahir di Lubuk Semut Karimun, 29 Agustus 1990 , Umur (34 Tahun);
  3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;
- Dan, Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya menghadap ke Persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK --- atas nama Romi Samsidarini Indra yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, tanggal 16 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 13 Halaman putusan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. --- --- dengan nomor 2102-LT-20092024-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun pada tanggal 31 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 041/41/IV/1986 tanggal 28 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n --- nomor 2102-KM-24062024-0001 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian a.n --- nomor 16/474.2/140/LBS/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Semut, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lubuk Semut, tanggal 12 Juni 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Buku Tabungan atas nama --- yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 14 Desember 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

### B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang Perdamaian RT.001 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun,

Halaman 4 dari 13 Halaman putusan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Teman Pemohon dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Orang Tua Pemohon yang bernama --- dan ---;
- Bahwa --- telah meninggal dunia Karena sakit dan saksi juga pernah sempat menjenguk nya;
- Bahwa --- adalah ibu Pemohon juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari suaminya;
- Bahwa --- dan --- dikaruniai seorang anak yaitu: --- ---;
- Bahwa --- tidak memiliki istri selain ---;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua --- yang merupakan kakek dan nenek Pemohon;
- Bahwa alm. --- dimakamkan secara agama Islam
- Bahwa Setahu saksi Pemohon tidak halangan sebagai ahli waris;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan menutup rekening Bank atas nama ---;

**2. Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Baru RT.001 RW.003 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai Paman Pemohon dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Orang Tua Pemohon yang bernama --- dan ---;
- Bahwa --- telah meninggal dunia Karena sakit dan saksi juga pernah sempat menjenguk nya;
- Bahwa --- adalah ibu Pemohon juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari suaminya;
- Bahwa --- dan --- dikaruniai seorang anak yaitu: Romi Samsidarini ---;
- Bahwa --- tidak memiliki istri selain ---;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua --- yang merupakan kakek dan nenek Pemohon;
- Bahwa alm. --- dimakamkan secara agama Islam;

Halaman 5 dari 13 Halaman putusan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Pemohon tidak halangan sebagai ahli waris;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan menutup rekening Bank atas nama ---;

Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti yang akan disampaikan, dalam kesimpulannya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon datang menghadap ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf b menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang antara lain memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan penentuan ahli waris, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak ada sengketa dan tidak ada lawan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

### Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan

Halaman 6 dari 13 Halaman putusan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.TBK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada **NEDIS JOENI PANDIANGAN, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum/Law Office NEDIS JOENI PANDIANGAN, S.H., & Partners alamat di Jalan Kampung Suka Jaya Rt.003 Rw.004 Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang telah terdaftar di Register kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang bertindak atas nama Pemohon adalah Advokat yang masih aktif dan telah disumpah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pemohon dapat beracara di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari ---yang meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7, dan dua orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Romi Samsidarini --- NIK --- tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan bukti P.1 secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena

Halaman 7 dari 13 Halaman putusan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan tentang identitas Romi Samsidarini ---;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. --- --- dengan nomor 2102-LT-20092024-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun pada tanggal 31 Oktober 2024, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan bukti P.2 secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan tentang --- --- merupakan anak dari orang tua yang bernama --- dan ---;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 tersebut merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan secara materil menerangkan bahwa antara --- dan --- telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama ---, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan bukti P.4 secara formal memenuhi syarat

Halaman 8 dari 13 Halaman putusan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Bahwa bukti surat P.4 menerangkan peristiwa kematian dari ---, yang telah meninggal pada tanggal 26 Mei 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama --- nomor 16/474.2/140/LBS/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Semut, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 tersebut merupakan surat keterangan biasa yang bukan berupa akta otentik namun oleh karena bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga memenuhi batas minimal pembuktian bukti tertulis dan berdasarkan bukti tersebut Majelis menilai bahwa telah terbukti bahwa ibu kandung Romi Samsidarini --- yang bernama --- telah meninggal dunia pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lubuk Semut, tanggal 12 Juni 2024, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 tersebut merupakan surat keterangan biasa yang bukan berupa akta otentik namun oleh karena bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga memenuhi batas minimal pembuktian bukti tertulis dan berdasarkan bukti tersebut Majelis menilai bahwa telah terbukti Pemohon adalah ahli waris ---;

Menimbang, berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi buku tabungan di Bank Mandiri atas nama ---, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa --- memiliki tabungan di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Halaman 9 dari 13 Halaman putusan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama **Saksi I**, tidak terhalang menjadi saksi dan saksi telah disumpah, sebagaimana ketentuan pasal 172 dan 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama --- dan ---. Bahwa --- telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2024 dikarenakan sakit. Bahwa --- meninggal dalam keadaan beragama Islam. Bahwa orangtua kandung --- telah meninggal dunia sebelumnya. Bahwa selama hidupnya --- hanya menikah satu kali yaitu dengan ---, dan pada saat meninggalnya mereka masih sebagai suami isteri dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup. Bahwa pada saat --- meninggal dunia dan istri nya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan meninggalkan satu orang anak kandung yang bernama Romi Samsidarini ---. Bahwa Pemohon tidak ada halangan menjadi ahli waris dari ---. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk kepentingan menutup rekening Bank Mandiri atas nama ---;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama **Saksi II**, tidak terhalang menjadi saksi dan saksi telah disumpah, sebagaimana ketentuan pasal 172 dan 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama --- dan ---. Bahwa --- telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2024 dikarenakan sakit. Bahwa --- meninggal dalam keadaan beragama Islam. Bahwa orangtua kandung --- telah meninggal dunia sebelumnya. Bahwa selama hidupnya --- hanya menikah satu kali yaitu dengan ---, dan pada saat meninggalnya mereka masih sebagai suami isteri dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup. Bahwa pada saat --- meninggal dunia dan istri nya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sejak tahun 2002, dan meninggalkan satu orang anak kandung yang bernama Romi Samsidarini ---. Bahwa Pemohon tidak ada halangan menjadi ahli waris dari ---. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris

Halaman 10 dari 13 Halaman putusan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan menutup rekening Bank Mandiri atas nama ---;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah disumpah, dan keterangan tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa --- dan --- a adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 April 1986 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: PEMOHON;
- Bahwa --- telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2024 karena sakit;
- Bahwa Orang tua kandung --- telah meninggal dunia sebelumnya;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang merupakan isteri dari --- juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki halangan untuk menjadi ahli waris ---;
- Bahwa --- tidak pernah murtad dan Pemohon juga sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya --- hanya memiliki seorang isteri yaitu ---;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk kepentingan menutup rekening Bank Mandiri atas nama ---;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana saat meninggal dunia --- hanya meninggalkan ahli waris Pemohon, dan ternyata pula Pemohon tersebut tidak ada yang menghalangi untuk menjadi ahli waris dan tidak pula terhalang untuk mendapatkan warisan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum ---;

Halaman 11 dari 13 Halaman putusan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari --- yang meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan --- yang meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2024 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum --- adalah **PEMOHON**, NIK ---, lahir di Lubuk Semut Karimun, 29 Agustus 1990;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **M.Imdad Azizy, L.c.,M.H.**, dan **Nasihin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Imdad Azizy, L.c.,M.H.**, dan **Nasihin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasa Hukum nya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Halaman putusan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.TBK



**M. Imdad Azizy, L.C.,M.H**  
Hakim Anggota,

**Nur Fatah, S.H.I., M.H.I**

**Nasihin, S.Sy,**

Panitera Pengganti,

**Alfi Husni, S.Ag**

Perincian biaya :

1. <u>Pendaftaran</u>	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. -0.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 110.000,00</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)